

## **Sosialisasi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bagi Panitia Pengawas Pemilihan Umum di Provinsi Lampung**

**Mieke Yustia Ayu Ratna Sari<sup>1\*</sup>, Zerry Akbar Yudisetyo<sup>2</sup>, Farida Prima Pratista<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Negeri Surabaya

\*Korespondensi email: miekesari@unesa.ac.id

Diterima : 02-06-2025    Direvisi : 15-06-2025    Disetujui : 21-06-2025    Dipublikasikan : 24-06-2025

### **Abstrak**

Penyelenggaraan Pemilihan Umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Pada tingkat pelaksanaannya, masih banyak terdapat kesenjangan informasi maupun pemahaman oleh penyelenggara dan peserta pemilu di daerah. Sosialisasi dilakukan dalam rangka memberikan informasi yang cukup serta kedalaman pemahaman yang memadai. Metode yang digunakan adalah sosialisasi secara langsung kepada subjek Pemilihan Umum. Ditemukan bahwa sebelum sosialisasi dilakukan terdapat kekurangan pengetahuan akan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam konteks peraturan. Setelah sosialisasi dilakukan, diketahui terdapat peningkatan pemahaman atas pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum. Pada prinsipnya pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum perlu dilakukan dengan tunduk pada koridor peraturan perundang-undangan dan aturan turunannya seperti Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum.

**Kata kunci:** Sosialisasi; Pengawasan; Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum


### **Abstract**

*The implementation of General Elections is regulated under Law Number 7 of 2023 and the Regulations of the Election Supervisory Body. At the implementation level, there remain significant gaps in information and understanding among both election organisers and participants at the regional level. Socialisation is carried out in order to provide sufficient information and an adequate depth of understanding. The method used involves direct socialisation with subjects of the General Election. It was found that prior to the socialisation, there was a lack of knowledge regarding the supervision of General Election implementation within the context of the regulations. After the socialisation was conducted, an increase in understanding of the supervision of General Election implementation was observed. In principle, the supervision of General Election implementation must be conducted in compliance with the framework of statutory regulations and their derivatives, such as the Regulations of the Election Supervisory Body.*

**Keywords:** Socialisation; Supervision; General Election; the Regulations of the Election Supervisory Body

## **PENDAHULUAN**


Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan instrumen utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu dan demokrasi merupakan dua hal penting, pemilu berperan sebagai sarana sedangkan demokrasi adalah tujuan. Maknanya pemilu merupakan kegiatan dalam proses penyelenggaraan negara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat serta menciptakan pemerintahan yang stabil dalam



rangka terjaganya integritas demokrasi. Terwujudnya nilai-nilai demokrasi dalam pemilu dibuktikan dengan penyaluran aspirasi rakyat secara tertib dan aman.(Purba, 2024) Dalam sistem demokrasi, keberhasilan penyelenggaraan Pemilu sangat bergantung pada efektivitas dan integritas lembaga pengawasan. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat. KPU bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan tugasnya. Bawaslu melaksanakan fungsi pengawasan, pencegahan dan penindakan. DKPP berwenang menerima aduan atau laporan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan tersebut.


Bawaslu merupakan lembaga negara yang bertugas mengawal demokrasi dalam ranah pengawasan. Lembaga ini bergerak sebagai upaya pencegahan dan penanganan yang harus berjalan selaras. Dalam hal pencegahan, kewenangan Bawaslu termasuk dalam keadilan pemilu, oleh karena itu harus tersampaikan dengan baik. Aspek keadilan yang dimiliki Bawaslu terletak pada proses sosialisasi informasi pencegahan dalam bentuk masif kepada seluruh lapisan masyarakat. Selain itu juga sosialisasi agar masyarakat ikut serta aktif dalam kegiatan pengawasan. Pada prinsipnya pengawasan bukan hanya tugas Bawaslu, namun juga diperlukan keterlibatan masyarakat untuk turut serta melaksanakan kegiatan tersebut.(Yuhandra et al., 2023)

Salah satu unsur penting dalam sistem pengawasan Pemilu adalah keberadaan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) yang dibentuk oleh Bawaslu, khususnya di tingkat kabupaten dan kecamatan, yang memiliki peran penting dalam memastikan proses pemilihan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Panwaslu merupakan garda depan dalam kegiatan pengawasan. Panwas terdapat di tingkat kecamatan, kelurahan/desa dan di luar negeri. Berdasarkan pasal 105 UU No. 7 Tahun 2017 tentang



Pemilihan Umum bahwa penitia pengawas di tingkas kecamatan memiliki tugas pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu, pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kecamatan; pencegahan praktik pengawasan politik uang; pengawasan netralitas; pengawasan putusan DKPP, putusan pengadilan tentang pelanggaran dan sengketa pemilu, putusan KPU dan putusan pejabat yang berwenang. Panwaslu dituntut memiliki integritas serta pengetahuan yang cukup terkait kepemiluan sehingga dapat ikut serta bahu membahu dalam oengawasan penyelenggaraan pemilu yang bermartabat.(Mallarangeng et al., 2023) Realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan Pemilu belum sepenuhnya optimal, terutama di daerah-daerah yang memiliki tantangan geografis dan keterbatasan akses informasi, seperti di Kabupaten Lampung Timur, Lampung Utara dan Pringsewu di Provinsi Lampung.


Dalam beberapa periode Pemilu terakhir, ditemukan adanya kendala dalam pelaksanaan tugas pengawasan, baik yang bersifat administratif maupun substantif. Salah satu penyebab utamanya adalah masih rendahnya tingkat pemahaman para anggota Panwaslu terhadap regulasi terbaru yang mengatur penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu, termasuk Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan Pemilu, melahirkan sejumlah Perbawaslu yang menjadi acuan normatif bagi seluruh jajaran pengawas Pemilu di berbagai tingkatan. Namun, di banyak wilayah, termasuk di Provinsi Lampung—khususnya di Kabupaten Lampung Timur, Lampung Utara, dan Pringsewu—masih ditemukan berbagai persoalan terkait keterbatasan pemahaman para pengawas terhadap substansi peraturan tersebut. Belum semua jajaran pengawas di daerah memahami isi dan substansi peraturan tersebut secara menyeluruh. Ketidaktahuan terhadap aspek hukum ini dapat berakibat pada pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan prosedur, lemahnya penindakan atas pelanggaran, serta rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap proses pengawasan.



Fakta-fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak anggota Panwaslu di kabupaten-kabupaten tersebut belum mendapatkan akses informasi dan pelatihan yang memadai terkait peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil komunikasi awal dengan beberapa koordinator kecamatan dan pengawas desa, ditemukan bahwa sebagian besar dari mereka belum pernah mendapatkan pembekalan khusus terkait Perbawaslu yang terbaru, terutama yang terbit pasca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023. Kondisi ini menyebabkan terjadinya kesenjangan pemahaman antara pengawas di tingkat pusat dan daerah, serta berdampak pada ketidakterpaduan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Beberapa kesalahan prosedural dalam pelaporan pelanggaran, penanganan kasus, hingga ketidaktepatan dalam menjalankan wewenang seringkali terjadi akibat minimnya pemahaman terhadap aturan yang mengikat. Hal ini menimbulkan risiko besar terhadap kredibilitas pengawasan dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi itu sendiri.

Tidak semua dari sumber daya manusia (SDM) pengawas di Kabupaten Lampung Timur, Lampung Utara, dan Pringsewu memiliki latar belakang di bidang hukum, politik, atau administrasi publik. Sebagian besar Panwaslu tingkat kecamatan dan desa direkrut secara ad hoc dan memiliki latar belakang pendidikan serta pengalaman kerja yang beragam. Dalam beberapa kasus, terdapat anggota pengawas yang baru pertama kali terlibat dalam kegiatan kepemiluan, sehingga belum memiliki pengalaman maupun kemampuan teknis yang cukup dalam memahami serta menerapkan ketentuan hukum yang berlaku. Keterbatasan ini diperparah oleh rendahnya intensitas pelatihan dan pendampingan dari instansi terkait. Akibatnya, para pengawas bekerja berdasarkan pemahaman individual atau informal yang belum tentu selaras dengan regulasi formal. Kesenjangan kapasitas ini menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan pengawasan yang profesional dan efektif.

Beberapa upaya dilakukan oleh Bawaslu Provinsi maupun Kabupaten untuk meningkatkan kapasitas pengawas Pemilu di daerah. Upaya tersebut berbentuk pelatihan teknis singkat atau bimtek yang dilaksanakan menjelang pelaksanaan tahapan tertentu. Bawaslu memiliki program kegiatan sosialisasi yang melibatkan akademisi yang konsern dengan kepemiluan atau yang pernah terlibat dalam kegiatan terkait pemilu. Dalam kegiatan tersebut bawaslu




propinsi/kabupaten/kota duduk bersama dengan penggiat pemilu serta akademisi melakukan sosialisasi sesuai tema yang telah ditentukan. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemahaman yang seragam dan mendalam terhadap tugas dan fungsi panwas berdasarkan Peraturan Bawaslu.

Berangkat dari latar belakang tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan sebagai bentuk intervensi strategis untuk menjawab kebutuhan riil di lapangan. Kegiatan ini bertujuan untuk menyosialisasikan Perbawaslu secara langsung kepada Panwaslu di Kabupaten Lampung Timur, Lampung Utara, dan Pringsewu. Sosialisasi ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh dan aplikatif mengenai tugas, wewenang, prosedur pengawasan, serta etika kelembagaan sebagaimana diatur dalam Perbawaslu. Melalui pendekatan edukatif dan partisipatif, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi teknis dan kesadaran hukum para pengawas dalam menjalankan peran mereka secara efektif.

Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga bertujuan menciptakan kesadaran kolektif akan pentingnya pengawasan yang berkualitas demi menjamin integritas proses Pemilu di tingkat lokal. Dalam jangka panjang, kegiatan ini diharapkan menjadi model yang dapat direplikasi di wilayah lain dengan tantangan serupa, sehingga tercipta sistem pengawasan yang kuat, inklusif, dan akuntabel di seluruh wilayah Provinsi Lampung.

## METODE

Metode utama yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini adalah pendekatan pendidikan masyarakat (*community education*) dan konsultasi (*consultation*), yang dipadukan dengan metode partisipatif. Pemilihan metode ini didasarkan pada kebutuhan untuk meningkatkan literasi regulatif serta kapasitas praktis para pengawas Pemilu dalam memahami dan menerapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) dalam konteks tugas-tugas pengawasan di lapangan. Pendidikan masyarakat dipahami sebagai proses pembelajaran yang bersifat dialogis, kolaboratif, dan bertujuan




untuk memberdayakan peserta agar mampu membangun pemahaman kritis atas realitas sosial dan hukum yang mereka hadapi. Sedangkan pendekatan konsultatif difokuskan pada penciptaan ruang dialog antara fasilitator dan peserta untuk mengidentifikasi persoalan spesifik, bertukar gagasan, serta merumuskan solusi yang relevan dengan konteks lokal masing-masing.

Kegiatan ini diawali dengan tahap perencanaan yang melibatkan koordinasi intensif dengan Bawaslu Provinsi Lampung dan Bawaslu Kabupaten Lampung Timur, Lampung Utara, serta Pringsewu. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memetakan kebutuhan utama pengawas Pemilu di daerah sasaran, serta merancang materi yang sesuai dengan karakteristik peserta. Berdasarkan hasil asesmen awal, diketahui bahwa sebagian besar pengawas di tiga kabupaten tersebut memiliki pengetahuan terbatas terhadap isi dan penerapan Perbawaslu, serta masih mengalami kesulitan dalam menerjemahkan norma hukum ke dalam praktik pengawasan di lapangan. Oleh karena itu, pendidikan masyarakat dipilih sebagai pendekatan utama karena mampu membangun jembatan pemahaman antara teori dan praktik, sekaligus mendorong peserta untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tatap muka langsung selama tiga hari di setiap kabupaten, dengan metode penyampaian berupa kombinasi antara presentasi, diskusi terbuka, studi kasus, dan konsultasi kelompok. Materi disampaikan menggunakan media presentasi PowerPoint yang dirancang secara visual, ringkas, dan kontekstual. Materi meliputi pokok-pokok penting dalam Perbawaslu, di antaranya: prinsip-prinsip pengawasan, struktur dan kewenangan lembaga pengawas, jenis-jenis pelanggaran Pemilu, prosedur pelaporan dan penanganan pelanggaran, serta standar etika pengawas. Selain memuat regulasi, materi juga disusun berdasarkan kasus-kasus nyata yang terjadi di lapangan, agar peserta dapat mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman praktis mereka.

Setiap sesi pembelajaran disusun dalam format yang mendorong partisipasi aktif. Sesi dimulai dengan pemaparan materi selama 20–30 menit, kemudian dilanjutkan dengan forum diskusi interaktif dan sesi konsultasi terbuka. Dalam sesi konsultasi, peserta diberikan




kesempatan untuk menyampaikan tantangan spesifik yang mereka hadapi dalam menjalankan tugas pengawasan, seperti konflik kepentingan lokal, ketidaksesuaian antara aturan dan praktik, hingga dilema etika dalam melapor pelanggaran. Tim fasilitator kemudian memberikan masukan berbasis regulasi dan best practice, sambil membuka ruang bagi peserta lain untuk ikut menyampaikan pendapat atau solusi alternatif.

Sebagai bagian dari pendidikan masyarakat, kegiatan ini juga menyediakan modul sederhana dalam bentuk ringkasan Perbawaslu, serta bahan presentasi yang dapat dibawa pulang oleh peserta sebagai bahan rujukan dalam tugas mereka. Selain itu, disediakan pula formulir asesmen dan instrumen monitoring sebagai panduan teknis bagi peserta dalam melakukan evaluasi mandiri terhadap pelaksanaan pengawasan di wilayah masing-masing. Untuk mendukung keberlanjutan dampak kegiatan, peserta yang aktif dan menunjukkan pemahaman kuat selama kegiatan ditugaskan secara informal sebagai “agen sosialisasi” di lingkungan kerja mereka, guna menyebarluaskan informasi dan mendorong rekan-rekan sejawat agar turut memahami substansi Perbawaslu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN


### 1. Peran Kelembagaan dan Partisipasi Publik dalam Pencegahan Sengketa Pemilu

Berdasarkan hasil kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di tiga kabupaten di Provinsi Lampung, ditemukan bahwa partisipasi publik dalam pencegahan sengketa Pemilu masih berada pada taraf formal dan belum sepenuhnya menjadi budaya kolektif di kalangan masyarakat maupun para pengawas di lapangan. Padahal, dalam sistem demokrasi yang sehat, partisipasi publik tidak hanya diukur dari tingkat kehadiran dalam pemungutan suara, tetapi juga dari keterlibatan aktif warga dalam mengawasi jalannya seluruh tahapan Pemilu. Dalam konteks ini, Bawaslu Kabupaten memiliki peran strategis sebagai lembaga penggerak partisipasi pengawasan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) dan diperkuat oleh Perbawaslu No. 2, 8, 9, 15, 16 dan 17 Tahun 2020, Perbawaslu No. 8 dan 9 Tahun 2022, serta Perbawaslu No. 1, 2, 3, 4, 5 Tahun 2023.



Gambar 1. Penyampaian Materi Produk Hukum Bawaslu

Temuan lapangan menunjukkan bahwa di beberapa kecamatan dan desa, pengawas Pemilu belum memiliki mekanisme baku untuk menjalin kerja sama dengan kelompok masyarakat sipil seperti karang taruna, tokoh agama, organisasi kepemudaan, atau kelompok perempuan. Hal ini menyebabkan pengawasan seringkali dilakukan secara internal dan terbatas pada sumber daya Bawaslu sendiri, tanpa dukungan partisipatif dari lingkungan sekitar. Salah satu tugas Bawaslu sebagaimana dinyatakan pada Pasal 93 (b) UU Pemilu adalah melakukan pencegahan dan penindakan terhadap 1) pelanggaran pemilu, dan 2) sengketa proses pemilu. Dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud di atas, Bawaslu mempunyai tugas untuk, salah satunya, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Maka, aturan tersebut menjadi dasar pelibatan masyarakat untuk bersinergi dengan Bawaslu dalam konteks pengawasan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga, diusulkan untuk mengadakan sebuah wadah konkrit bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif.




Gambar 2. Slide Presentasi tentang Pendirian Kampung Pengawasan Partisipatif

## 2. Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilu

Pilkada yang diselenggarakan pada bulan Juni 2025 disebut sebagai “lompatan demokrasi”. Istilah tersebut menimbulkan berbagai penafsiran. Aspek positifnya pilkada merupakan sarana demokrasi bagi rakyat untuk menentukan kepala daerahnya melalui pemungutan suara langsung. Aspek negatifnya, pilkada merupakan pesta sehingga bebas bertindak apapun, termasuk tindakan anarki dan kesempatan menerima pembagian uang dari para kandidat.(Haryati, 2012) Dalam rangka meredam hal-hal negatif tersebut diperlukan peran penyelenggara pengawas pilkada yang kredibel dan berintegritas tinggi.

Hasil kegiatan PKM ini juga memberikan gambaran yang lebih dalam mengenai pemahaman dan kesiapan Panitia Pengawas Pemilu di daerah dalam menjalankan tugas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa Pemilu. Berdasarkan diskusi dan simulasi kasus yang dilakukan selama kegiatan, ditemukan bahwa sebagian besar pengawas Pemilu di tingkat kecamatan dan desa belum sepenuhnya memahami alur formal penyelesaian sengketa, terutama dalam hal batas waktu, kewenangan, serta koordinasi antar lembaga. Kekeliruan ini berisiko besar menghambat proses penegakan hukum Pemilu dan dapat memperbesar peluang konflik yang tidak terselesaikan secara tepat.


Terdapat beberapa tipe pelanggaran dalam Pemilu: 1) Pidana pemilu, 2) sengketa dalam proses pemilu, 3) sengketa hasil pemilu, 4) pelanggaran administratif pemilu, 5) pelanggaran kode etik pemilu, 6) sengketa hukum lainnya. Pada pelanggaran administratif misalnya, yang banyak terjadi di masyarakat adalah yaitu temuan adanya pemilih bayaran. Mereka ini adalah orang yang tidak tercantum pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) namun ikut melakukan pemungutan suara. Sesuai dengan ketentuan maka yang bersangkutan dapat diperiksa oleh Bawaslu. Sanksi yang diterima yaitu mulai dari perbaikan terhadap penghitungan suara, teguran tertulis, tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam pemilu, dan sanksi administratif lainnya. (Mubaroq, 2025)



Gambar 3. Bagan Pelanggaran Pemilu Menurut UU Pemilu


Sengketa pemilu terbagi menjadi 2 (dua) bentuk: sengketa proses dan sengketa hasil pemilu. Sengketa proses merupakan sengketa yang timbul antara peserta pemilu maka ditangani oleh Bawaslu, dan antara peserta dengan penyelenggara pemilu akibat dikeluarkannya keputusan KPU yang mana prosesnya diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sedangkan penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu menjadi kewenangan dari DKPP.

Bawaslu Kabupaten memiliki kedudukan strategis dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, pelanggaran pidana Pemilu, serta dalam menangani sengketa proses Pemilu di tingkat lokal. Berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu), Bawaslu Kabupaten memiliki kewenangan untuk menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran, memeriksa dan memutus laporan pelanggaran administratif, serta merekomendasikan pelanggaran pidana kepada aparat penegak hukum yang berwenang. Kewenangan ini diperkuat melalui Pasal 54 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, yang memberikan panduan teknis mengenai tahapan penanganan sengketa dan prinsip-prinsip penyelesaian yang adil dan transparan.



Gambar 4. Tahapan Adjudikasi Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Namun demikian, hasil evaluasi selama kegiatan menunjukkan bahwa sebagian pengawas masih kesulitan dalam membedakan kategori pelanggaran serta menyusun kronologi dan bukti-bukti pendukung yang valid. Dalam simulasi penanganan kasus yang disampaikan oleh tim fasilitator, sebagian peserta menunjukkan kebingungan dalam menentukan apakah suatu pelanggaran termasuk dalam ranah administratif atau pidana. Ini menunjukkan bahwa




pemahaman terhadap batas-batas kewenangan serta substansi Perbawaslu masih perlu diperkuat. Selain itu, prosedur penyelesaian sengketa yang melibatkan peserta Pemilu juga seringkali tidak dilaksanakan sesuai aturan, karena kurangnya sosialisasi terhadap prosedur yang berlaku.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan dalam program Pengabdian kepada Masyarakat di Kabupaten Lampung Timur, Lampung Utara, dan Pringsewu, dapat disimpulkan bahwa peran kelembagaan Bawaslu Kabupaten dalam mendorong partisipasi publik masih menghadapi tantangan serius. Meskipun kerangka hukum yang mengatur pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu telah tersedia melalui Undang-Undang dan berbagai Peraturan Bawaslu, pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif di tingkat lokal. Kegiatan pengawasan masih didominasi oleh peran internal lembaga, sementara keterlibatan masyarakat sipil belum terstruktur dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan perlunya pembentukan wadah partisipatif yang lebih konkret dan strategis agar sinergi antara Bawaslu dan masyarakat dapat berjalan optimal dalam mencegah pelanggaran dan sengketa Pemilu sejak dini.

Dalam aspek penindakan dan penyelesaian sengketa, kegiatan ini juga mengungkap adanya kesenjangan pemahaman di kalangan Panwaslu kecamatan dan desa mengenai tata cara, jenis pelanggaran, dan prosedur formal penanganan pelanggaran Pemilu. Banyak pengawas belum memiliki pemahaman yang kuat terkait perbedaan kategori pelanggaran, batas waktu pelaporan, serta alur penyelesaian sengketa yang sesuai dengan kewenangan lembaga. Kekeliruan dalam memahami aspek ini berpotensi menghambat jalannya proses penegakan hukum Pemilu secara adil dan akuntabel. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan lanjutan yang lebih mendalam dan bersifat teknis agar para pengawas dapat menjalankan tugas mereka dengan tepat, khususnya dalam menangani pelanggaran administratif dan potensi manipulasi suara.



Secara keseluruhan, kegiatan PKM ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan pemahaman pengawas Pemilu terhadap tugas, fungsi, serta kewenangan mereka sebagaimana diatur dalam UU dan Perbawaslu. Namun demikian, tantangan implementasi di lapangan masih membutuhkan perhatian serius, terutama dalam membangun budaya pengawasan partisipatif dan meningkatkan kapasitas teknis pengawasan serta penindakan. Disarankan agar Bawaslu Kabupaten lebih aktif menyediakan forum komunikasi, pelatihan berkelanjutan, serta sistem dukungan kelembagaan yang adaptif terhadap kebutuhan lokal demi menciptakan pengawasan Pemilu yang lebih responsif, profesional, dan berintegritas.

### UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada Bawaslu Propinsi Lampung, Bawaslu Kabupaten Lampung Timur, Bawaslu Kabupaten Lampung Utara dan Bawaslu Kabupaten Pringsewu.

### DAFTAR PUSTAKA

- Haryati, D. (2012). Penguatan Peran Panwaslu dalam PemiluKada (Studi Kasus: PemiluKada Kabupaten Jembrana). *Jurnal Bina Praja*, 4(2), 135–146.
- Mallarangeng, A. B., Mustafa, D. W., & Ali, I. (2023). Peran Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kecamatan Pammana. *Legal Journal of Law*, 2(2), 119–134.
- Mubarog, A. M. F. (2025). *Evaluasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Melalui Lanskap Pemilu Tahun 2024*. Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- Purba, A. M. (2024). Pemilu Serentak Tahun 2024 Merupakan Sarana Perwujudan Kedaulatan Rakyat Yang Demokratis. *Jurnal Ilmu Komunikasi Network Media*, 7(1), 1–8.
- Yuhandra, E., Rifa'i, I. J., Akhmaddhian, S., Budiman, H., & Andriyani, Y. (2023). Efektivitas fungsi pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(1), 1–18.